



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 141/Kep.479-DEMD/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REGULASI DAN PEDOMAN PEMERINTAHAN
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu dibentuk Tim Penyusun Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA DPMD	f
KEPALA BAGIAN HUKUM	f

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REGULASI DAN PEDOMAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Regulasi Dan Pedoman Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung
pada tanggal 25 Mei 2022



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 141/Kep.479-~~DPMD~~/2022

Tanggal : 25 Mei 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Regulasi dan Pedoman
Pemerintahan Desa di Kabupaten
Lebak Tahun Anggaran 2022.


SUSUNAN TIM PENYUSUN REGULASI DAN PEDOMAN
PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

- Pengarah : Bupati Lebak
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Kerjasama dan
Pengelolaan Keuangan Desa pada DPMD
Kabupaten Lebak;
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-
Undangan Setda Lebak;
2. Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum
Setda Lebak;
3. Unsur Bappeda Kabupaten Lebak;
4. Unsur Inspektorat Kabupaten Lebak;
5. Unsur BKAD Kabupaten Lebak
6. Unsur DPMD Kab. Lebak;

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 141/Kep.479-DEMD/2022





Tanggal : 25 Mei 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENYUSUN REGULASI DAN PEDOMAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pengarah : 1. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;

Penanggungjawab : 1. Memberikan saran dan pertimbangan demi kelancaran kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa tahun anggaran 2022;
2. Memantau dan mengendalikan kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa kepada Pengarah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Ketua : 1. Menyusun pedoman pembinaan dan pengendalian Penyusunan Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian termasuk terhadap kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa yang dilaksanakan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa kepada Pengarah;
- Sekretaris : 1. Melakukan persiapan administrasi maupun teknis yang diperlukan Tim Penyusun Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas;
2. Menyusun jadwal kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pedoman Pemerintahan Desa serta pengadministrasian lainnya;
- Anggota : 1. Melakukan pencermatan dan penyusunan naskah Peraturan Bupati;
2. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati; dan
3. Melakukan tugas-tugas lain dalam penyusunan peraturan yang diperintahkan oleh Bupati.


 BUPATI LEBAK,
[Signature]
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DPMD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>